

ABSTRAKSI

Ojang Badrujama : Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Modal Raksa Desa Bidang Ekonomi Di Ds. Guranteng Kec. Pagerageung kab. Tasikmalaya.

Penyaluran bantuan modal raksa desa bidang ekonomi di desa Guranteng dalam menetapkan target pinjamann dari bulan kebulan menunjukkan kepada penurunan target yang diharapkan. Padahal kalau melihat aturannya, tiap bulannya pemerintah desa guranteng bisa mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan.

Rumusan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana prinsip-prinsip dan kebijakan pengelolaan bantuan Modal Raksa Desa bidang ekonomi di Desa Guranteng, Apa faktor-faktor yang melatar belakangi kebijakan pengelolaan bantuan modal raksa desa bidang ekonomi di Desa Guranteng, Bagaimana Relevansi antara pelaksanaan kebijakan bantuan modal bidang ekonomi di desa guranteng dengan Prinsip-prinsip Siyasaah Maliyah

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Prinsip-prinsip dan kebijakan pengelolaan bantuan Modal Raksa Desa bidang ekonomi di Desa Guranteng, Untuk mengetahui faktor-faktor yang Melatar belakangi kebijakan pengelolaan bantuan Modal raksa desa bidang ekonomi di Desa Guranteng, Untuk mengetahui bagaiman Relevansi antara Pelaksanaan kebijakan bantuan modal bidang ekonomi di desa guranteng dengan Prinsip-prinsip dan Kaidah Siyasaah Maliyah

Penelitian ini bertolak dari pemikiran A.Djazuli, bahwa pola penerapan kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasaah maliyah yang memiliki sumber hokum normative yaitu al-Quran dan as-Sunnah serta kaidah-kaiah Fiqh Siyasaah, Siyasaah berfungsi untuk mengatur atau memimpin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan cara membawa kepada kemaslahatan dan menghindari dari kemadharatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model study kasus yaitu studi metode penelitian sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian yang saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan kepala desa dan petugas SATLAK desa Guranteng, sedangkan sumber data sekunder yakni literature dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontent analisis.

Data yang dite:nukan menunjukkan bahwa penetapan target pembayaran dari konsumen/nasabah desa Guranteng diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan desa Guranteng no 12 tahun 2005 dan Keputusan Gubernur no 147 tahun 2003 tentang raksa desa Bidang Ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan teori Fiqh Siyasaah. Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa penerapan kebijakan penyaluran bantuan raksa desa bidang Ekonomi di desa Guranteng telah sesuai dengan peraturan desa Guranteng no 12 tahun 2005 dan Keputusan Gubernur no 147 tahun 2003 tentang raksa desa, namun terjadinya penuruna disebabkan SDM pengurus raksa desa dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengembalian pinjaman karena ada anggapan dana hibbah yang tidak perlu dikembalikan.